



AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muara Tebo, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Indrayana;
Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Jabatan : Pemimpin PT. BRI Cabang Rimbo Bujang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hari Pujiatmoko;
Alamat : Jalan Pahlawan Unit 2, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
Jabatan : Asisten Manager Bisnis Mikro;
2. Nama : Ike Surya Dinata;
Alamat : Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
Jabatan : Kepala PT. BRI Unit Muara Tebo;
3. Nama : Januar A. Franata;
Alamat : Jalan Lintas Tebo Muara Bungo Km.1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
Jabatan : Mantri;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Nama : Heldina Rumaepa;
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14-11-1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Rt 001 Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah,

halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt dengan jalan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat berjanji akan membayar hutangnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan bulan Desember 2020, kemudian Tergugat akan melunasi sisa pinjaman pada awal bulan Februari 2021 setelah menjual tanah warisan;

Pasal 2

Bahwa Tergugat sanggup membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat awal bulan Februari 2021;

Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi janjinya maka Tergugat bersedia untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan baik jaminan yang diagunkan ataupun harta bergerak dan tidak bergerak yang tidak diagunkan oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo ditanggung Penggugat;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian dibuat para pihak adalah sebenarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat, Pasal 154 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan
kesepakatan sebagaimana tersebut dalam Kesepakatan Perdamaian
tanggal 19 Oktober 2020;

2.-----M
menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2020
oleh saya Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan
mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Glorya D. Renova,
S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadapan
Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Armansyah Siregar, S.H., M.H

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp110.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah		Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian 21/Pdt.G.S/2020/PN Mrt